

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG ELEKTRONIK  
DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN**

OLEH

**Nama Penyusun : Rifny Meirizka Fadhillah**

**NPM : 2014 200 091**

PEMBIMBING I

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifny Meirizka Fadhilah  
NPM : 2014200091

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata abahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Agustus 2018  
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )  
Rifny Meirizka Fadhilah  
2014200091

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM**  
**SEKTOR JASA KEUANGAN**

Uang elektronik menjadi bagian dari alat pembayaran dengan kemajuan di bidang teknologi. Alat pembayaran tersebut dengan berbasis kepingan dan mesin ritel yang dapat digunakan secara praktis tanpa menggunakan uang tunai. Bank Indonesia sebagai pihak penerbit uang elektronik memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem alat pembayaran. Namun di sisi lain, adanya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi sistem jasa keuangan. Uang elektronik memiliki dampak yang dapat merugikan penggunanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor atas penerbit maupun kesalahan pengguna yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik atas kerugian yang dialaminya.

*Kata Kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Hukum.*

## **ABSTRACT**

### ***PROTECTION BY LAW FOR USER ELECTRONIC MONEY IN SECTOR FINANCIAL SERVICE***

*Transition in technology makes electronic money is going to be a part of the payment system. Electronic money uses chip and server to make transaction easier for the user. Bank Indonesia is the publisher of electronic money. It also has the authority for the transaction system. In the other hand, there is a government institution called Financial Services Authority (OJK) which works in financial system sector. In reality, electronic money causes risks for the user. Those risks cause Bank Indonesia and the user itself have financial costs. Therefore, knowing that there are risks in using electronic money, user must be protected by law.*

*Keyword: Electronic Money, Protection By Law.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT hanya dengan kuasa-Nya penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik Dalam Sektor Jasa Keuangan”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran

yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha dan Pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
9. Ibu Erma Kusumawati Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia Jakarta Pusat serta Ibu Nyayu Sabrina Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Bandung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dalam membantu penulis dalam melakukan penelitian penulisan hukum ini.
10. Kakek dan Nenek saya, Mbah Suwarso dan Nenek Fauziah terima kasih sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis, membantu penulis memberikan nasihat-nasihat dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa nasihat-nasihat yang diberikan belum tentu penulis dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi penulis. Mohon maaf jika penulis selalu merepotkan Mbah dan Nenek, Semoga semua yang dilakukan Mbah dan Nenek kepada penulis dibalas oleh Allah serta panjang umur dan sehat selalu. Aamiin.
11. Orang Tua penulis, M. Arief dan Yuniarita terima kasih atas kasih sayang, perhatian, usaha dan dukungan kepada penulis dan memberikan banyak kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana ini. Semoga kasih sayang dan usaha orang tua penulis dibalas oleh Allah serta panjang umur dan sehat selalu. Aamiin.
12. Adik penulis, Nanda Fitri Vellya adik yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan penulisan hukum ini tak lupa dengan beberapa makanan yang selalu diberikan penulis.
13. Tante Wulan Sari, Tante Reni Novianti dan Chika terima kasih tante atas banyak bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Mohon maaf apabila penulis sering merepotkan.
14. Sahabat terbaik penulis, Hafizha Fauzani Fitri dan Nadhilah Mustika. Terima kasih penulis kepada kalian selalu membantu penulis dalam

kondisi apapun selama 11 tahun ini, menerima sifat penulis apa adanya, selalu sabar kepada penulis, selalu memberikan waktunya untuk penulis sesibuk apapun kalian, memberikan solusi dalam kendala penulis. Penulis bersyukur dapat bertemu dan bersahabat dengan kalian. Mohon maaf selama ini penulis selalu bertingkah buruk kepada kalian.

15. Forward198, terima kasih atas semua ilmu dan pengalamannya terutama kepada Fasya Yustisia dan Nindy Apridya terima kasih kalian atas kerja kerasnya, usahanya, dan kesabarannya, kemudian terima kasih kepada Lintang, Ayu, Jessica, Yanti, dan Zaki atas ilmu dan pengalamannya dan juga kesabarannya, Mohon maaf apabila penulis selalu menyulitkan kalian.
16. Teman-teman terdekat di SMP Istiqamah yang suka menghibur penulis dan membantu penulis: Andanti Pradisa, Faradhika Nur, Rahma Sulistya, Restika, Sheila Chandrika. Terima kasih sudah menjadi teman penulis dan atas waktunya yang diberikan untuk penulis. Mohon maaf atas kesalahan penulis yang dilakukan kepada kalian.
17. Teman-teman terdekat di SMA Darul Hikam yang menjadi teman bertukar cerita: Alinea, Anita Ruliyani, Dwisunu Hilmy, Febi Ardiansyah, Fitriah Akbar, Fitriah, Jihan Fahira, Meishal, Nabila Inastia, Julio Pasha, Tania Octaviany. Terima kasih kalian sudah menjadi teman penulis dan atas semua yang diberikan kepada penulis dan mohon maaf kesabaran kalian selalu diuji oleh penulis.
18. Lusiana Iskandar dan Petra Siti Sabrina, terima kasih sudah menjadi teman penulis, terima kasih atas apapun yang telah diberikan kepada penulis, yang selalu membantu jika penulis mengalami kesulitan di bidang apapun terutama membantu dalam penulisan hukum ini. Mohon maaf selama kurang lebih 8 semester penulis selalu menyulitkan kalian dan menguji kesabaran kalian.

19. Carolina Sarbini dan Nindy Apridya Putri terima kasih sudah menjadi teman penulis dan untuk pertemanan kurang lebih 8 semester, yang menjadi teman membantu dalam hal tata rias wajah, menghibur penulis dengan tingkah kalian yang lucu dan menggemaskan, dan mohon maaf tingkah-tingkah penulis yang selalu bikin emosi.
20. Bea Noviawati, Putri Anggiariz, dan Yola terima kasih sudah menjadi teman penulis dan terima kasih atas waktu, usaha, kesabaran yang diberikan kepada penulis selama 9 semester ini, bersama kalian penulis melihat hidup lebih indah dan harus selalu dijalani dengan perasaan riang gembira. Mohon maaf jika penulis selalu menguji kesabaran kalian, semoga kalian tetap bersabar dan senang berteman dengan penulis.
21. Teman-teman terdekat di kampus Unpar, Caesarya, Fairus, Hilmy, Ingrid, Margaretha, Mila, Raymond, Yuliana terima kasih atas bantuan dan kesabaran kalian, mohon maaf jika penulis berbuat salah kepada kalian.
22. Teman-teman di lingkungan rumah, Hana dan Halida terima kasih sudah menjadi teman penulis dan mohon maaf jika ada perilaku maupun kata-kata yang menyinggung.
23. Pihak-pihak lain yang saya tidak sebutkan namanya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja dan terima kasih atas bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun.

Saya menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh saya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran maupun pertanyaan terhadap penulisan hukum ini dapat dikirimkan ke alamat surel saya [rifnymei@gmail.com](mailto:rifnymei@gmail.com) untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 6 Agustus 2018

Rifny Meirizka Fadhilah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.7 Sistematika Penelitian .....	6
<b>BABII TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI NON TUNAI SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DAN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK .....</b>	<b>8</b>
2.1 Definisi Transaksi Non Tunai .....	8
2.2 Jenis Transaksi Non Tunai .....	9
2.3 Pengertian Uang Elektronik .....	11
2.4 Penyelenggara Uang Elektronik.....	23
2.5 Izin Pihak-pihak Penyelenggara Uang Elektronik.....	27
2.6 Penerbit Uang Elektronik .....	28
2.7 Hak dan Kewajiban Penerbit Uang Elektronik .....	29
2.8 Pengertian Pengguna Uang Elektronik.....	33
2.9 Hak dan Kewajiban Pengguna Uang Elektronik .....	35
2.10 Hubungan Hukum antara Penerbit Uang Elektronik dan Pengguna Uang Elektronik.....	38

2.11 Akibat Hukum Hubungan antara Penerbit Uang Elektronik dan Pengguna Uang Elektronik.....	43
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	46
3.2 Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	50
3.3 Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN PERLINDUNGAN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk Mengawasi Bank Penerbit Uang Elektronik .....	57
4.2 Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik Dalam Sektor Jasa Keuangan.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu kebutuhan dalam bidang barang maupun jasa. Kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain. Sistem barter merupakan kegiatan sederhana yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan sistem barter pihak yang satu mempunyai suatu barang dan pihak kedua mempunyai barang yang berbeda kemudian mereka bertukar karena antara individu tersebut membutuhkan barang yang ada di pihak lain. Namun sistem barter dinilai kurang efektif dan efisien mengingat sistem barter diperlukan dua pihak saling membutuhkan dan ingin memenuhi barang yang dimiliki oleh pihak lain.

Kelemahan dari sistem barter mengakibatkan sistem tersebut ditinggalkan lalu munculah uang logam dan dilanjutkan dengan uang kertas sebagai alat tukar. Alat tukar ini merupakan bagian dari transaksi. Perdagangan atau transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli antara dua pihak atau pelunasan pembayaran.<sup>1</sup> Jenis transaksi terbagi dua yaitu transaksi tunai dan transaksi non tunai. Saat ini transaksi non tunai merupakan transaksi yang kerap kali digunakan oleh masyarakat. Transaksi non tunai memiliki kelebihan utama yaitu dalam sisi keamanan.

Sampai saat ini, masyarakat menggunakan sistem non tunai dalam transaksi pembayarannya. Selain kelebihan berupa keamanan, kelebihan lain dari transaksi non tunai yaitu penggunaan alat tukar secara praktis. Hal itu karena masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak, cukup dengan pembayaran berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro maupun dikenal

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.web.id/> Pada Tanggal 1 Oktober Pukul: 13:15

pula dengan sistem elektronik dan pembayaran berbasis kartu seperti kartu kredit, kartu debit, maupun kartu Prabayar.<sup>2</sup> Akibat dari perubahan pembayaran tersebut, masyarakat kerap kali menggunakan nontunai sebagai alat pembayarannya.

Namun dalam perkembangannya pengguna uang non tunai dapat mengalami kerugian. Jika adanya penyalahgunaan dalam uang non tunai akan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.<sup>3</sup> Penyalahgunaan tersebut seperti memberikan kartu kredit beserta kata sandi kepada orang lain, sehingga dapat digunakan tanpa sepengetahuan nasabah yaitu pemilik dari kartu. Oleh karena itu, perlunya kehati-hatian bagi nasabah untuk menghindari kerugian tersebut mengingat bahwa kartu sandi bersifat rahasia.

Salah satunya mengenai transaksi non tunai yang ramai diperbincangkan saat ini dalam masyarakat adalah uang elektronik. Uang elektronik merupakan sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi berbasis non tunai. Uang elektronik dengan sistem non tunai berbasis kartu lebih memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi. Dengan berbentuk kartu dapat digunakan secara praktis tanpa perlu membawa uang tunai.

Pada dasarnya, uang elektronik tidak mempunyai tujuan untuk mengganti uang tunai secara keseluruhan.<sup>4</sup> Dalam sistem uang elektronik yang beredar di pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Sehingga hanya pedagang atau mesin peritel (*merchant*) tertentu yang dapat digunakan uang elektronik. Dengan demikian, uang elektronik yang digunakan belum bisa memenuhi semua kebutuhan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur:

---

<sup>2</sup>Website Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran” , diakses dari <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx> Pada Tanggal 11 Februari 2018

<sup>3</sup>Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 769 K/Pdt.Sus/2011

<sup>4</sup>Mohammad Sofyan Abidin, *Dampak dari Kebijakan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Baru*, diakses dari <http://ejournal.unesa.ac.id/article/17060/57/article.pdf> pada Tanggal 19 Februari 2018

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik diterbitkan oleh bank maupun lembaga bukan bank dengan izin Bank Indonesia. Pihak tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 yaitu wajib memperoleh izin sebagai penerbit dari Bank Indonesia.

Uang elektronik ini dapat dimiliki oleh setiap masyarakat yang ingin hidup secara praktis dan efisien tanpa menyimpan uang tunai dengan jumlah yang banyak. Uang elektronik ini dapat digunakan secara cepat dengan hitungan detik tanpa harus menghitung dengan waktu yang lama. Selain itu pula, manfaat lain dari uang elektronik ini tidak harus cek keaslian uang ketika bertransaksi. Tetapi selain terdapat manfaat yang diberikan oleh pengguna uang elektronik, ada pula kelemahan dari uang elektronik.

Kelemahan dari uang elektronik yaitu ketika pengguna uang elektronik mengalami kehilangan saldo uang elektronik yang merupakan akibat merusakkan sistem pembayaran terkait. Selain itu pula, uang elektronik yang berupa kartu tersebut hilang sehingga nominal yang ada dalam uang elektronik akan hilang pula dan tidak bisa dikembalikan, hal tersebut sudah dijelaskan menjadi risiko bagi pemngguna yang menggunakan uang elektronik. Kelemahan tersebut sangat merugikan pengguna uang elektronik mengingat uang elektronik sudah diwajibkan dalam berbagai transaksi, contohnya dalam penggunaan uang elektronik dalam transaksi di jalan bebas hambatan (*Tax On Location*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Dapat dilihat pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2007 Tentang Transaksi Tunai di Jalan Tol

Oleh karena itu menjadi perhatian bagi saya untuk melakukan penelitian dalam sisi perlindungan bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi. Selain itu pula, melalui penelitian ini dapat mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan pengguna uang elektronik dan bagaimana bentuk dari perlindungan tersebut.

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Pihak-pihak mana sajakah yang berwenang dalam melindungi pengguna uang elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna atas transaksi menggunakan uang elektronik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pihak yang berwenang untuk melindungi pengguna uang elektronik.
2. Untuk mengetahui perlunya perlindungan bagi pengguna dalam menggunakan uang elektronik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai perkembangan pikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi pengembangan hukum perbankan di Indonesia. Manfaat secara teoritis ini untuk mengetahui perkembangan mengenai uang elektronik, pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi pengguna uang elektronik, bagaimana perlindungan atas pengguna elektronik dalam melakukan transaksi.

## 2. Manfaat secara praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai rujukan bagi para pengguna sebagai pengguna untuk menggunakan uang elektronik secara bijak. Adapun manfaat praktis lainnya hasil penelitian dapat menjadi literatur bagi semua pihak yang tertarik untuk mengetahui materi mengenai ketentuan perlindungan hukum pengguna uang elektronik. Selain itu pula diharapkan penelitian ini sebagai pengetahuan baru terhadap pandangan mengenai uang elektronik beserta risiko atas penggunaan uang tersebut.

### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini saya melakukan pendekatan dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu sistematika hukum dalam aturan perbankan maupun perlindungan pengguna uang elektronik sebagai konsumen serta mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum pengguna uang elektronik sesuai dengan hirarki undang-undang.

### **1.6 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah metode pengolahan data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis kemudian ditarik kesimpulan. Data yang diolah dengan metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai isi kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai isi menjelaskan bahan hukum primer. Buku-buku mengenai uang elektronik, jurnal ilmiah uang elektronik maupun penerbit uang elektronik, artikel-artikel dari media elektronik digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai isi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diuraikan, maka secara garis besar gambaran isi di dalam penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Dalam Bab I (satu), Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II (dua), mengenai tinjauan yuridis pengaturan transaksi non tunai yaitu pengertian transaksi non tunai, pengaturan transaksi non tunai dalam hukum positif dan jenis-jenis dari transaksi non-tunai. Serta uraian bahasan secara umum mengenai tinjauan yuridis mengenai pengertian uang elektronik, aturan tentang uang elektronik, jenis uang elektronik, penyelenggara uang elektronik, penerbit

uang elektronik, pengguna uang elektronik, hubungan hukum antara penerbit dan pengguna uang elektronik.

Dalam Bab III (tiga), bab ini berisi mengenai tinjauan yuridis pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014.

Dalam Bab IV (empat), berisi bahasan mengenai pihak-pihak yang berwenang atas perlindungan pengguna uang elektronik serta bagaimana perlindungan terhadap pengguna atas uang elektronik.

Selanjutnya pada Bab V (lima) merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Bagian saran menguraikan saran dari penulis atas masalah.